



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 10 Maret 2020, Pukul 11.16 – 12.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Saiful Mashud

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Saksi dari Pemohon:

1. M. Hadi Shubhan
2. Abdul Rachmad Budiono
3. Amiruddin

D. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan
2. Ardiansyah
3. Eva Trisiana
4. Maria Erna

E. Pihak Terkait:

1. Anwar Ma'arif (SBMI)
2. Ika (Migrant Care)
3. Fitri (Migrant Care)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriah
3. Happy Hayati Helmi
4. M. Daerobi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini Pemohon yang hadir diwakili oleh Kuasa Hukum, Wilman Malau, bersama Prinsipal dengan Bapak Saiful Mashud, dan juga kami hadirkan hari ini, Ahli tiga orang.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena masih masa reses. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang mewakili dari Kuasa Presiden, yang pertama sebelah kiri kami, Pak Ardiansyah Direktur Litigasi. Kemudian, Ibu Eva Trisiana Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian, Ibu Maria Erna Koordinator pada Jamdatun pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan saya sendiri, Rudy Hendra Pakpahan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

Pihak Terkait, silakan. Ada dua ya, Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAPPY HAYATI HELMI

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.

Di sini hadir Prinsipal dari Serikat Buruh Migran Indonesia, yaitu Bapak Anwar Ma'arif. Dan dari Migrant Care, itu dihadiri oleh Pengurus Bagian Divisi Hukum, yaitu Ibu Ika dan Ibu Fitri, ada duduk di belakang, Yang Mulia.

Terus dihadiri oleh Kuasa Hukum, yang pertama Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Yang kedua, Siti Badriah. Dan yang ketiga, saya sendiri, Happy Hayati Helmi. Yang keempat, itu Muhammad Daerobi, S.H.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi untuk dua Pihak Terkait, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Hukumnya sama, ya?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kemudian ada Surat Permohonan dari perorangan, ya, pekerja migran juga, namanya Surati. Mengajukan diri sebagai Pihak Terkait juga. MK sudah bermusyawarah, ya, permohonannya diterima, tetapi cukup memberikan keterangan ad informandum, jadi tidak perlu hadir.

Baik, jadi untuk Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2019 ini, agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Tadi sudah disampaikan ada tiga.

1. Pak Dr. M. Hadi.
2. Prof. Abdul Rachmad.
3. Prof. Amiruddin.

Dipersilakan ke depan, untuk ketiga Ahli, untuk diambil sumpahnya.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Pemohon.

1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum.

Ya, tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, mohon kembali ke tempat.

Untuk Pak Dr. M. Hadi Shubhan, langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit ya, poin-poinnya saja yang disampaikan. Toh kami sudah baca, nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan.

15. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya mulai dengan dua ilustrasi dan ini adalah fakta. Yang satu, saya lihat sendiri. Yang satu, saya baca di media. Suatu hari Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengadakan suatu pengabdian masyarakat di Pulau Bawean. Pulau Bawean ini adalah pulau yang terkenal hampir semua penduduknya adalah Tenaga Kerja Indonesia. Dulu disebut sebagai TKI, sekarang disebut PMI.

Begitu kami menggebu-gebu menerangkan mengenai Undang-Undang Nomor 39 waktu sebelum Undang-Undang Nomor 18, bagaimana syaratnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana kriterianya, dan lain sebagainya. Dan setelah selesai, seseorang kembali menemui kami. Dia tanya, “Yang Bapak ceritakan itu sama sekali tidak kami ikuti. Kenapa? Karena rumit, mahal, dan kalau bahasa sana, “mbencekno”. Kan begitu. Sehingga saya berangkat tanpa dokumen, tanpa prosedur, dan lain sebagainya.” Satu.

Yang kedua, kira-kira 2014, diangkat seorang menteri baru di ... yang menangani ketenagakerjaan, kita dikagetkan dengan seorang

menteri “naik pagar”. Ya, dimana di situ “disekap” atau di situ dikumpulkan para calon-calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, ya.

Dua kasus inilah sebenarnya root cause daripada permasalahan penanganan pekerja migran di Indonesia, ya. Dan dua penyebab ini yang lemah adalah pengawasannya. Di Pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa untuk mengawasi hubungan kerja, maka dibentuk pengawas ketenagakerjaan.

Jadi, betul sekali seorang menteri “naik tembok”, ya. Cuma sekali tapi, setelah itu enggak ada naik lagi begitu. Malah yang dinaikkan deposit sama anggaran ... apa ... modal disetor itu yang enggak benar. Karena apa? Karena itu bukan penyebabnya. Kita sepakat semua para pekerja-pekerja kita harus dilindungi lahir batin, keselamatannya, dan lain sebagainya. Tetapi, mereka tidak boleh dihalang-halangi untuk bekerja.

Kasus yang pertama itu, artinya apa? Mereka rumit untuk bekerja dengan berbagai macam syarat, bahkan dulu sangat tidak masuk akal. Sudah diminta KTP, diminta KSK, diminta passport, ya. Itu sebenarnya kan hanya satu ID passport cukup. Untungnya di PMI ini passport, tapi yang dulu seperti itu. Syaratnya harus pendidikan SMP, untungnya dibatalkan sama MK, ndak perlu syarat SMP. Itu satu ilustrasi yang akan saya menjawab empat isu hukum yang ada di dalam ini. Mungkin mohon ditayangkan di slide ini.

Yang pertama, sebenarnya Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri ini adalah amanat daripada Undang-Undang Nomor 13, ya. Jadi, di dalam Pasal 33 itu disebutkan begini, ya, “Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri.” Di di Undang-Undang Nomor 13 yang merupakan induk daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, ya. Jadi sebenarnya, Undang-Undang Nomor 39 atau Undang-Undang Nomor 18 adalah undang-undang organik daripada Undang-Undang Nomor 13, amanatnya di Pasal 33. Penempatan harus ... ada dua, dalam negeri dan luar negeri.

Nah, Pasal 34 itu bunyinya begini, “Ketentuan mengenai penempatan kerja luar negeri diatur dengan undang-undang.” Jadi, seharusnya negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR, membuat namanya Undang-Undang Penempatan Kerja di Luar Negeri. Kata-katanya itu adalah *dengan*, bukan *dalam*, ya.

Dulu tahun 2006, MK pernah mengadili sebuah pengadilan yang dibentuk namanya Pengadilan Tipikor, dibentuk di dalam Undang-Undang Tipikor, ternyata dibatalkan. “Enggak boleh ini karena amanatnya adalah dibentuk dengan undang-undang, bukan di dalam.”

Nah, yang Undang-Undang Nomor 18 ini penempatan kerja di luar negeri seperti amanat dari Pasal 34 itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18. Berarti, ini adalah tidak tepat secara formal. Kalaupun mau

dibentuk Undang-Undang Perlindungan, itu terlepas dari Undang-Undang Penempatan itu. Sehingga, saya baca risalah di ... yang di-upload di MK, ada Yang Mulia Hakim Prof. Enny mengatakan, "Ini judulnya kok perlindungan? Kok bukan penempatan?" Memang harusnya penempatan dan itu tidak ... harus mengatur tentang penempatan itu sendiri. Dan celaknya tadi kan, root cause seperti di Pasal 176 adalah pengawasan ketenagakerjaan. Di Undang-Undang Nomor 18 itu tidak mengatur pengawasan secara memadai. Hanya ada tiga pasal bahwa pengawasan pusat, daerah, dan harus koordinasi. Itu saja. Padahal, inilah yang root cause-nya untuk pelanggaran-pelanggaran daripada PMI atau dulu namanya TKI adalah di pengawasan.

Jadi, sebenarnya begini, saya ibaratkan ini negara. Saya sebut negara saja karena supaya lebih abstrak. Harus melindungi pekerja-pekerja migran di Indonesia, tapi karena tidak mampu, ya, akhirnya yang disalahkan orang lain. Saya ibaratkan ada seorang suami yang dimarahi sama istrinya, enggak berani melawan istrinya yang dikaploki anaknya sama suaminya. Itu kan enggak tepat? Kenapa ... yang memahari negara siapa? NGO seperti tadi yang Pihak Terkait, "Kami dari akademisi, masyarakat, kenapa negara lalai, abai, mengabaikan perlindungan itu?" Ternyata yang diplokotkan kalau Bahasa Surabaya, itu malah P3MI dengan cara modal disetor dinaikkan dari Rp3 miliar jadi Rp 5 miliar. Deposito dari Rp500.000.000,00 jadi Rp1,5 miliar, itu tidak menjawab permasalahan.

Jadi, ini adalah bentuk keputusan negara untuk melindungi para pekerja kita di sana, begitu. Seperti yang sekarang lagi ramai, ya, Undang-Undang Nomor 13 banyak pelanggaran masif. Misalnya, ada PKWT yang pekerja kontrak. Itu mestinya untuk pekerjaan sementara, tapi hampir semua perusahaan itu mempekerjakan pekerja kontrak, nah sekarang mau diubah. Kalau gitu, pekerja kontrak untuk semua pekerjaan saja. Itu kan bentuk keputusan yang tidak bisa mengawasi di sana. Kenapa pengawasan lemah? Karena kuantitas dan kualitasnya.

Di Jawa Timur itu data perusahaan 148.000 perusahaan, tetapi pengawasnya kurang-lebih 200 orang. Bagaimana mungkin 200 orang itu mau mengawasi 148.000? Belum mengawasi yang PMI atau TKI ini, pasti sangat tidak terjangkau. Saya ibaratkan satu mengawasi 1.000, ya. Jadi, kalau satu datang ke perusahaan, itu akan datang itu 3-4 tahun lagi. Itu kan berarti enggak mengawasi. Karena 1.000 kan, kalau 1 hari 360, itu pun kalau sabtu-minggu enggak lembur. Itu kalau datang, faktanya enggak datang. Karena apa? Negara tidak mengalokasikan dana yang cukup. Jadi, enggak mungkin para pengawas itu datang ke tempat-tempat yang sudah di PJTKI legal, atau para ... para TKI-TKI ilegal, dan lain sebagainya. Nggak mungkin karena mereka ndak diberi dana.

Tiga minggu yang lalu ada kepala dinas, salah satu Dinas Tenaga Kerja di Jawa Timur datang ke saya, "Pak, dinas saya ini hanya kelasnya nomor tiga."

"Kenapa?"

"Ya, karena orangnya sedikit, dananya sedikit." Dan lain sebagainya.

Apalagi lebih parah lagi di Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pengawas ditarik ke provinsi. Jadi, di Surabaya enggak ada pengawas, Sidoarjo juga enggak ada pengawas, Gresik enggak ada pengawas, yang ada di provinsi. Bagaimana mungkin orang mau melapor ke pengawas dari Banyuwangi harus ke Surabaya atau dari Pacitan dan sebagainya. Ini yang harus sebenarnya harus dibenahi oleh negara untuk tegaknya daripada perlindungan-perlindungan seperti yang tadi saya sampaikan, ya.

Menaikkan modal yang dari Rp3 miliar itu menjadi Rp5 miliar, itu tidak mengatahui root cause, ya, penyebab utamanya itu. Jadi, ibaratnya ini akan digini, pasti akan tidak tercapai yang ada tadi diminta perlindungan. Memang undang-undang ini visinya bagus, semua PMI atau TKI ditempatkan oleh negara semua. Jadi, yang swasta-swasta kalau bisa, enggak bisa, enggak boleh, begitu, sangat rumit. Bagus, tetapi tidak masuk akal.

Saya ibaratkan semua warga negara harus kuliah di PTNU UGM, UI, Unair, begitu, ya, bagus. Tapi berapa yang bisa ditampung? APK terakhir itu 25%, terus dari 75%, enggak boleh kuliah di swasta karena swasta nanti jual ijazah, banyak jam kosong, dan lain sebagainya. Karena enggak boleh kuliah di swasta, maka dia nganggur yang 75%. Itulah fakta yang terjadi di sini. Kenapa mereka mau bekerja, tetapi kemudian yang itu ... yang swasta-swasta yang mau memang memfasilitasi ditutupi semua dengan cara dinaikkan ini, saya dengar tadi ada beberapa P3MI yang hari ini dicabut surat izinnya.

Negara ini memang bagus visinya, harus perekrutan melalui negara, penempatan melalui ... tetapi kan enggak mampu. Kalau enggak mampu, ya, alias mereka tidak boleh kerja di luar negeri.

Dua minggu yang lalu ada Menko Perekonomian, staff ahlinya di Unair, mengatakan bahwa penangguran itu 7% ... 7.000.000. Itu yang kelihatan, yang enggak kelihatan bisa mungkin 20.000.000 ada itu, ya.

Artinya apa? Ketika mereka mau belajar, mau bekerja di luar negeri, sarananya dipersulit, anggarannya sedikit, bagaimana mungkin mau melakukan perekrutmen, mau melakukan (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

17. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Pelatihan dan lain sebagainya. Itu yang saya sebut tidak memahami root cause ini, seperti itu.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon diperhatikan.

19. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Oke. Mohon tiga menit lagi.

Yang kedua adalah sebenarnya izin ini adalah untuk mengendalikan kegiatan bisnis, bukan untuk mempersulit bisnis, "Kamu kalau melanggar, saya cabut!" Itu sebenarnya yang paling penting.

Jadi, kesimpulannya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 adalah salah secara formal. Harusnya itu mengatur mengenai penempatan TKI sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13, tetapi ini penempatan TKI diatur di dalam Undang-Undang Nomor 84, sehingga mestinya tidak harus diatur ulang, tidak hanya pasal yang dimohonkan dicabut, tapi undang-undang ini harus di-review semuanya, begitu.

Yang kedua. Root cause dari lemahnya perlindungan PMI adalah ketidakhadiran negara dalam melindungi PMI, bukan kekurangan modal disetor maupun deposito di sini.

Yang kedua adalah lemahnya pengawasan, ya. Yang ketiga adalah menaikkan modal, baik modal disetor maupun deposit adalah tidak memahami root cause yang sebenarnya terjadi carut-marutnya perlindungan PMI.

Yang keempat adalah sanksi pidana di dalam undang-undang ini lebih banyak kriminalisasi terhadap tindakan administratif.

Terakhir, satu menit. Saya pernah ditugasi BPHN melakukan kajian TKI, mungkin bisa di-download di Google, langsung "BPHN Kajian TKI", saya ketuanya, juga ada dari Migrant Care dan lain sebagainya.

Antara lain kesimpulannya bunyinya begini. Banyaknya kendala yang bisa menghambat kelancaran penempatan TKI di luar negeri adalah satu, sistem pemempatan yang masih belum establish. Dua, birokrasi yang mas ... dan masalah administratif. Tiga, kurangnya koordinasi antarlembaga. Ya, jadi ada 26 lembaga yang ngurus TKI, tapi ketika ada TKI digebuki sama majikannya, enggak ada yang tampil, begitu. Tapi kalau suruh ngurusi, nomor satu, begitu. Yang ketiga ... yang keempat adalah lemahnya sumber daya TKI. Yang kelima, PPTKIS yang tidak berizin maupun izin operasionalnya daluwarsa. Yang kelima ... keenam, banyaknya pungutan di luar sistem. Yang berikutnya,

ketentuan umur TKI yang tinggi. Kemudian berikutnya, kewajiban asuransi yang dibebankan kepada TKI. Yang terakhir adalah kriminalisasi pelanggaran administratif.

2012, kami sudah melakukan penelitian dan bisa di-download di ... Googling di (ucapan tidak terdengar jelas). Demikian, mudah-mudahan para penganggur-penganggur yang mau bekerja di luar negeri dapat divisa ... fasilitasi, para pekerja migran di luar negeri juga dapat dilindungi oleh negara dan mereka yang mau membantu negara juga difasilitasi.

Demikian, assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Prof. Abdul Rachmad, silakan. Ya, waktu sama, sekitar 10 menit.

21. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelum saya memulai kajian ilmiah saya, saya perlu menyampaikan sedikit pengalaman saya. Satu kali dalam satu bulan, saya datang ke Bontang untuk satu pekerjaan. Di sana hanya ada satu hotel berbintang, kebetulan namanya Hotel Bintang Sintuk. Kalau malam dan pagi hari, banyak di lobi itu orang-orang asing dari Amerika Serikat, dari Swiss, dari Norwegia, dari Swedia, dan banyak lagi. Saya pikir sesungguhnya banyak juga orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Tetapi kita hampir tidak pernah mendengar masalah-masalah orang Amerika yang kerja di Indonesia, masalah-masalah orang Inggris yang kerja di Indonesia, dan seterusnya. Tetapi yang hampir kita dengar, sering kita dengar adalah pekerja Indonesia di luar negeri yang mengalami sejumlah masalah.

Yang pertama, kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kira-kira pertengahan tahun 1990-an, Fakultas Hukum Brawijaya mengusulkan satu istilah ... jangan menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia. Karena logikanya begini, kalau saya sekarang berdiri di sini, pertanyaannya, siapakah yang disebut pekerja migran? Menurut saya, pekerja migran itu harus orang Amerika yang kerja di Indonesia, orang Inggris yang kerja di Indonesia, dan seterusnya, bukan orang Indonesia kerja di Malaysia. Sehingga, penyebutan untuk Pekerja Migran Indonesia di Indonesia itu salah dari judul.

Kemudian begini, kalau begitu, apa masalahnya? Masalahnya adalah pekerja-pekerja kita di luar negeri tidak mempunyai kualitas

yang sama dengan pekerja-pekerja Amerika, Inggris, Swedia, dan Swiss yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, cara perlindungannya tidak sama. Mereka sudah mampu melindungi diri sendiri, sehingga tidak ada undang-undang seperti ini di Amerika, tidak ada, tidak di Inggris juga tidak ada.

Nah, kesimpulannya, perlu perlindungan, betul. Tapi cara melindunginya dengan uang, salah. Karena persoalannya bukan uang. Tadi disampaikan rekan saya, Dr. Hadi Shubhan, bukan uang. Sentral masalah bukan terdapat di uang. Jangankan dinaikkan dari Rp500.000.000,00 ke Rp1,5 miliar. Dinaikkan 10 kali, enggak selesai masalah. Karena bukan itu masalahnya. Jadi, ini menembak sesuatu yang tidak kena sasarannya.

Kemudian begini. Kalau negara belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan kerja, maka harus jangan merepotkan pihak mana pun yang ingin membantu orang yang akan bekerja. Dalam hal ini adalah P3MI. Jangan menempatkan mereka seperti musuh. Mereka itu pelaku bisnis yang ingin membantu orang yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Bukan musuh yang dibebankan dengan sejumlah kewajiban. Sehingga angka Rp5 miliar untuk modal disetor dan Rp1,5 miliar untuk perizinan ini tidak betul. Tidak menuju pada sasarannya.

Sebab begini, pelaku bisnis, pelaku bisnis yang melawan hukum, itu diminimalkan menjadi wanprestasi. Lah, ini pelaku bisnis yang enggak ngapa-ngapain, bahasa orang-orang ... enggak ngapa-ngapain, ditembak dengan 10 tahun penjara. Loh, ini mohon maaf, apa-apaan? Perbuatannya apa? Kok ada orang ditembak dengan 10. Mencuri saja, paling 5 tahun. Menipu saja, paling 4 tahun. Loh, ini ada pasal yang dalam bahasa, nggegirisi untuk pelaku bisnis. Sehingga ini tidak tepat. Jadi, menyelesaikan masalah yang menurut saya (ucapan tidak terdengar jelas).

Sesungguhnya kalau siklusnya diikuti, kalau sekarang ada undang-undang kan, tidak besok terjadi perubahan serta-merta. Kalau diikuti, sekarang banyak pekerja Indonesia di luar negeri, bagus. Mereka bisa membuat rumah yang bagus, bisa menciptakan iklim lingkungan yang sehat, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Sekian puluh tahun lagi, harapannya pekerja Indonesia di luar negeri itu seperti orang Amerika kerja di Indonesia, enggak usah undang-undang seperti ini. Mereka juga mampu melindungi dirinya sendiri. Sehingga saya katakan, siklusnya ini kalau diatur dengan baik, bukan tembak sana, tembak sini, sekian puluh tahun lagi, pasti akan terjadi hal kita harapkan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.
Terakhir, Prof. Amiruddin, silakan. Ya, waktu sekitar 10 menit.

23. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Alhamdulillah, saya pada pagi hari ini bisa memberikan penjelasan di depan Sidang Yang Mulia ini. Fokus saya adalah terkait dengan rumusan norma Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Yang Mulia, kalau disimak rumusan norma Pasal 82 huruf a dan Pasal 82 ... eh, maaf, Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan besar bagi kita yang belajar hukum sesungguhnya.

Kalau kita memperhatikan frasa yang ada di dalam Pasal 82 dan Pasal 85, itu adalah saya tekankan adalah setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia pada jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan seterusnya. Pertanyaan kita terhadap rumusan norma ini, apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja? Karena ini adalah operator norma dari pasal itu. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja, dengan pemberi kerja. Itu dirumuskan oleh Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 sendiri. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 itu memberikan rumusan seperti itu.

Jadi yang dimaksud perjanjian kerja itu adalah perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja. Lalu, mindset yang ada dalam pembuat undang-undang terhadap Pasal 82 ini, ini sebenarnya ... pasal ini Pasal 82 dan Pasal 85 ingin ditujukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, itu. Padahal, kontrak perjanjian kerjanya dengan pihak lain. Artinya, rumusan norma yang di dua pasal ini, ini rumusan norma yang menurut saya menyesatkan karena objek normanya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, objek ... mohon maaf addresat normanya, norma yang dituju oleh si pembuat undang-undang, tapi yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang memberikan kerja. Nah, ini kan menimbulkan ketidakadilan. Itu dari sisi rumusan operator norma atau norma larangan dari Pasal 82, Pasal 85 huruf a.

Kemudian, kita tarik lagi ke belakang, Yang Mulia. Siapa sih, sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap penempatan pekerja migran di negara tujuan? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sendiri di Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa yang bertanggung

jawab itu adalah mitra usaha. Kok, bisanya Pasal 82 dan Pasal 83 ini, oleh kita di sini dimaksudkan adalah P3MI? Ini kalau dari sisi rumusan norma khusus dari frasa itu.

Kemudian, dalam konsep hukum pidana, kebetulan dari Pemerintah saya dengar tadi juga ada wakil dari Kejaksaan. Salah satu unsur yang harus bisa dipidana itu harus memenuhi unsur melawan hukum. Unsur melawan hukumnya di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ini tidak ada. Mari, kita buka KUHP kita masing-masing, coba diperhatikan Pasal 167 KUHP! "Larangan memasuki pekarangan rumah tertutup secara melawan hukum." Kalau tidak ada kata *secara melawan hukum*, tamu kita itu bisa dituntut, sama dengan ini. Karena tidak ada *melawan hukum*, akhirnya kontrak kerja menjadi perbuatan pidana. Kita pikir semua.

Kemudian di dalam pasal itu juga mengatakan, "Dengan sengaja," *dengan sengaja* tidak ada lagi unsur melawan hukumnya di pasal itu, hanya *dengan sengaja* saja. Mari kita kita berpikir, kita perhatikan kembali Pasal 365 KUHP, "Dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum." Harus ada juga *melawan hukumnya*. Jadi orang baru mengambil saja, belum bisa dihukum. Nah, ini dari sisi rumusan norma kedua pasal itu.

Kemudian pertanyaan besar dari kita bersama di ruangan ini, Yang Mulia. Persoalannya kalau memang yang bersalah itu adalah mitra usaha di sana yang menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pertanyaannya apakah hukum kita sampai di sana? Kita semua belajar hukum pidana, ada namanya asas-asas berlakunya hukum pidana, ada asas teritorial, ada asas nasional pasif, ada asas nasional aktif, yang semua mengatakan bahwa hukum pidana kita itu hanya berlaku di negara kita, dan di pesawat udara milik Indonesia atau yang terdaftar di Indonesia, di atas kapal laut yang terdaftar di Indonesia, dan di kedutaan-kedutaan, hanya di situ yurisdiksinya hukum kita. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu yurisdiksinya di situ, enggak bisa menjangkau mitra usaha yang salah menempatkan tenaga kerja.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 ... maaf, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tegas mengatakan, Yang Mulia, "Yang bertanggung jawab terhadap penempatan tenaga kerja itu adalah mitra usaha." Hukum pidana kita mengajarkan tanggung jawab pidana itu adalah tanggung jawab pribadi, tidak bisa dialihkan.

Oleh sebab itu, usul saya kepada Yang Mulia, ini memang perlu dipikirkan oleh Yang Mulia tentang rumusan norma yang khusus Pasal 82 dan Pasal 85.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.
Pemohon, kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan,
silakan kepada Para Ahlinya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kami kira tidak, Yang Mulia. Cukup.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup, ya? Jelas.
Baik, Kuasa Presiden, silakan kalau ada atau sudah cukup?

27. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, silakan kalau ada?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, dari Pihak Terkait ada tiga pertanyaan, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SITI BADRIAH

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum menjadi advokat, saya adalah seorang mantan Pekerja
Migran Indonesia, korban perdagangan orang yang disebabkan karena
ketidaksesuaian kontrak kerja yang saya tanda tangani.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Apa pertanyaannya?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SITI BADRIAH

Pertama, saya akan meluruskan tulisan ketiga Ahli yang menulis bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditulis *tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Yang betul adalah perlindungan, tanpa r.

Kemudian pertanyaan saya adalah pendapat Ahli bagaimana tentang kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia yang disebabkan karena ketidaksesuaian kontrak kerja? Karena P3MI itu yang mengetahui kondisi kerja, jenis pekerjaan, pemberi kerja yang ada di luar negeri. P3MI mempunyai ... apa ... perjanjian kerja sama dengan mitra usahanya yang ada di luar negeri.

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. DAEROBI

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi Ahli beberapa menyebutkan soal masalah yurisdiksi kekosongan hukum. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Ahli jika mitra usaha dan posisi P3MI tidak melakukan kerja sama, kemudian berdampak kepada pekerja migran? Tadi juga dijelaskan bahwa pelanggaran perizinan adalah bentuk kriminalisasi, terus bagaimana jika izinnya itu berdampak pada pelanggaran kemanusiaan? Itu satu.

Itu, apakah selaku P3MI bisa dijerat soal sanksi keperdataan atau soal pidana? Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih ada? Ya, terakhir, tadi katanya tiga. Ya, silakan!

37. PIHAK TERKAIT: ANWAR MA'ARIF

Baik. Ini bicara tentang surat izin penempatan Pekerja Migran Indonesia, artinya berkaitan dengan surat izin. Di dalam norma perundang-undangan kita, ada beberapa klasifikasi tentang modal di dalam syarat untuk SIUP-nya. Misalnya, di Permendagri Nomor 93 Tahun 2013, itu ada klasifikasi kelas kecil, klasifikasi kelas menengah, klasifikasi kelas besar, yang peserta modalnya beda-beda. Terus kemudian misalnya ... apa ... SIUPA (Surat Izin Usaha Pengangkutan Awak Kapal) yang modalnya itu ... modal disetornya itu sampai Rp12

miliar. Nah, menurut Ahli, kira-kira P3MI ini masuknya ini di kelas apa ini?

Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Prof Saldi.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Para Ahli.

Sebetulnya kami berharap banyak, ya, dari Para Ahli tadi menjelaskan norma yang diuji, bukan keseluruhan undang-undang karena Pemohon tidak mempersoalkan seluruh undang-undang itu, namanya tidak sesuai dan segala macamnya itu, itu bukan poin yang diminta oleh Pemohon.

Nah, kami berharap sebetulnya dari Para Ahli, misalnya, mengapa rumusan Pasal 54 existing yang ada hari ini itu menjadi inkonstitusional kalau dia tidak dimaknai sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon?

Nah, kita berharap Ahli menjelaskan ini tiga-tiganya tadi, tidak pada soal-soal lain. Karena kalau kami masuk ke wilayah itu, kan bukan pokok, jadi bukan poin yang dipersoalkan oleh Para Ahli.

Misalnya, kan ada 5 ... 3 norma, ya, yang dipersoalkan, Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 82 huruf a, Pasal 85 huruf a. Nah, mungkin Ahli nanti di penjelasannya ketiga-tiganya bisa membantu kami di Mahkamah ini, mengapa norma ini, yang ada hari ini itu dikatakan inkonstitusional, kalau dia tidak dimaknai seperti yang diminta oleh Pemohon? Atau sebaliknya, mengapa norma yang dimintakan oleh Pemohon itu yang konstitusional dan norma yang ada hari ini, itu inkonstitusional? Nah, itu, jadi supaya apa ... kita bisa fokus ke norma itu, jadi tidak ke soal-soal lain. Itu untuk semua Ahli.

Yang kedua, kepada Ahli yang pertama tadi, Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Saya mendapat ... apa namanya ... ilmu baru atau pengayaan baru dari keterangan Ahli di powerpoint itu mengatakan begini, "Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 seharusnya merupakan undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." Satu.

Yang kedua, lalu disebutkan begini, "Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas menentukan bahwa penempatan naker di luar negeri sebagai undang-undang organik." Saya coba baca, Pasal 33-nya kan, begini bunyinya, "Penempatan tenaga kerja terdiri dari: a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri." Itu Pasal 33.

Pasal 34, "Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan

undang-undang." Saya ingin dapatkan ... apa namanya ... pengayaan dari Ahli, ini kira-kira Ahli merujuk pandangan atau doktrin siapa mengatakan kalau normanya begini, mendelegasikan ke undang-undang lain, lalu undang-undang yang itu disebut undang-undang organik.

Jadi, disebutkan begini, kan, "Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 seharusnya undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." Saya mohon Ahli menjelaskan lagi, apakah tepat kalau ada undang-undang memerintahkan kepada undang-undang lain, lalu itu yang diperintahkan itu kemudian disebut undang-undang organik?

Saya bacakan sebuah definisi, ya, definisi hukum dari undang-undang organik. Ini dari Merriam Webster Dictionary. Legal definition of organic law. Jadi, definisi hukum dari organik law itu disebut begini. "The body of law as in constitution or charter that form the original foundation of a government." Nah, tolong Ahli jelaskan kepada kami di sini, mengapa jika ada delegasi seperti ini yang menerima delegasi tersebut sebagai undang-undang organik? Satu. Itu kira-kira Ahli merujuk ke pendapat atau doktrin siapa, mengatakan ini sebagai organik?

Yang saya tahu, yang kami tahu di dalam sistem perundang-undangan kita hari ini, tidak dikenal lagi undang-undang organik atau undang-undang anorganik.

Saya pernah, kita pernah punya tahu misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, lalu memerintahkan adanya undang-undang tersendiri tentang pemerintahan desa, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tapi tidak pernah ada ahli, saya dengar, saya baca yang mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi undang-undang organik.

Nah, tolong Ahli bantu kami, siapa tahu ini bisa jadi pondasi bagi kami untuk melihat Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke ini tadi ... ke siapa, ya? Ke Pak Amiruddin dulu, Prof, gitu, ya, tadi karena Prof yang secara khusus ada ... apa ... menganalisa tentang norma-norma pasal yang diujikan. Kalau yang lain, Pak Hadi Shubhan dan Pak Abdul Rachmad, lebih kepada secara general.

Begini, Pak Prof. Amiruddin. Kalau Pasal 82A dan Pasal 85 ini, ini merupakan sanksi pidana terhadap setiap orang, di situ dikatakan setiap orang, sesungguhnya apa kemudian benar adresat-nya itu hanya untuk mitra? Tadi penekanan selalu di mitra, mitra, mitra, itu padahal kalau kita melihat secara apa, ya, paradigmanya secara general gitu, ini kan, memang undang-undang itu sifatnya antisipatif dan lebih memberikan ... apa ... proteksi kepada pekerja-pekerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yang kemudian disebut migran itu, pekerja migran itu. Artinya, dibutuhkan memang perlindungan yang ekstra yang betul-betul, bagaimana ... walaupun tidak bisa mengejar karena keterbatasan yuridiksi tadi yang Prof sampaikan tadi, paling tidak kan, itu didorong atau difilter, pasal-pasal ini untuk memfilter sejak sepanjang memang ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dijangkau dengan yuridiksi asas-asas yang Bapak sampaikan tadi, apa salahnya dengan Norma Pasal 82 dan Pasal 85 ini? Apa yang salah di situ? Saya ingin mohon itu ditegaskan. Karena walaupun itu kemudian dilakukan oleh perseorangan, bukan oleh badan hukum kan, kita kenal ada apa itu? *Natuurlijk persoon*, *rechtspersoon*, kan? Bagaimana badan hukum itu bisa? Apa lagi sekarang sudah ada tindak pidana korporasi yang bisa dijangkau oleh tindak pidana ... oleh hukum kita, meskipun yang sedang efektif masalah tipikor, ya, tapi di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga undang-undang yang anu, seharusnya sudah bisa menyesuaikan, apalagi kalau berkaitan dengan kepentingan umum.

Apakah tidak mungkin, Prof? Bahwa memang tindak pidana itu bisa terjadi memang ketika masih dalam ... apa ... dalam wilayah kerja perseroan ketika masih di tingkat domestik dan kemudian juga bagaimana kemudian ada usaha seharusnya memberdayakan. Kalau kata Pak Hadi Shubhan tadi, pengawasan itu juga. Bagaimana sesungguhnya pengawasan untuk bisa menjangkau, sehingga walaupun kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kalau kemudian terbatas, "Wah, ini mitra ini orang asing dan dilakukan di negara lain, sehingga hukum pidana kita tidak bisa menjangkau."

Tapi paling tidak, bagaimana sebenarnya ada pengawas-pengawas yang bisa sampai ... apa ... mengawal para migran itu, para pekerja migran ini ... migran lagi, sakit kepala jadinya saya. Migran itu, Prof. Amiruddin, sehingga itu pun kemudian bisa terjangkau oleh Pasal-Pasal 82, 85 ini karena sifat kehati-hatian dan bentuk ... apa ... bentuk perlindungan yang memang sedemikian ... ini kan undang-undang ini memperbaharui yang memang sangat dibutuhkan karena sudah ada tracking, ada ... apa ... yang cukup lama ini ... yang menggantikan undang-undang yang lama atau menyempurnakan undang-undang yang lama yang memang dalam lataran empiriknya memang pekerja-pekerja kita kemudian ... nah, soal kemudian sejauh mana efektivitas undang-undang ini bisa menjangkau termasuk yang melanggar asas-asas atau tidak ... apa ... itu kan, juga bagian dari kebijakan hukum

pembentuk undang-undang. Tapi paling tidak, ada tidak wilayah-wilayah yang bisa kemudian disentuh dengan undang-undang ini, Prof? Yang kemudian ... apa ... memubazirkan Pasal 82, 85 itu yang sesungguhnya ... kasihan nanti para migran kita kalau kemudian betul-betul karena memang ... padahal memang ada kaitannya dengan Pasal 55 KUHP misalnya, Prof. Bagaimana turut serta itu?

Tolong jelaskan juga bagaimana efektivitasnya Pasal 55 ketika kemudian Pasal 55 itu bisa bekerja untuk juga menjangkau Pasal 82, 85 ini? Paling tidak turut sertanya kemudian, ya, Prof, ya.

Nah, kemudian saya ke Pak Subhan ... Hadi Shubhan dan Abdul Rachmad. Memang tadi anu ... tidak disinggung, tapi sebenarnya kan, ada yang hari ini di ... tidak disinggung oleh ketiga Ahli, yang disampaikan Prof. Saldi tadi, saya juga sependapat. Kalau hari ini mestinya bisa menjelaskan norma-norma yang diuji. Ada, tidak, Ahli Pak Hadi Shubhan dan Prof. Abdul Rachmad, bisa menjelaskan tentang Pasal 54 itu? Esensi modal yang disetor dengan deposito itu? Paling tidak ... karena Ahli kan ... ahli itu paradigmanya harus tahu semua, apa lagi ketika sudah hadir di MK, kemudian berkaitan dengan Permohonan yang dimohonkan Pemohon, Hakim MK ... kalau memang bisa ada pandangan-pandangan itu, kami bisa juga minta dijelaskan, supaya kami juga punya bahan referensi untuk memutus perkara ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Hadi, saya langsung kepada kaitannya Permohonan, Pak Hadi, ya. Jadi, begini, Pak Hadi.

Istilah dulu yang digunakan itu kan adalah PPTKIS, kemudian diikuti dengan SIPPTKI. Pertanyaan saya sederhana saja, apakah sama, sejatinya, PPTKIS dengan SPPTKI? Kemudian berapa lama jangka waktu kemudian berlakunya untuk kedua hal itu? Apakah kemudian ketika jawabannya kemudian ... saya tidak tahu jawabannya seperti apa, kemudian muncul norma baru, Pasal 54, istilah yang digunakan adalah SP3MI? nah, apakah kemudian itu ... kemudian ... pertanyaan saya tadi, apakah kemudian PPTKIS yang berikut dengan SIPPTKI itu sama dengan SP3 ... SIP3M tadi, ya ... SIP3MI? Kemudian, jangka waktu dari keduanya, baik yang lama maupun kemudian SP3MI itu?

Kemudian ... apakah kemudian ... bisa kemudian kalau SIPPTKI maupun PPTKIS itu yang misalnya jangka waktunya kemudian belum berakhir sampai kemudian terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2017 tadi, undang-undang yang jadi Permohonan a quo ini, kemudian dia dipersamakan kemudian sebagai permohonan baru? Bisa enggak begitu? Ya, ini tolong dijawab nanti, ya. Karena ini penting sekali untuk menentukan apakah kemudian SP3MI itu untuk permohonan baru atau kemudian dia dianggap juga seperti setara dengan kemudian SPPTKI? Gitu, ya. Itu tolong jawab.

Kemudian yang berikutnya adalah untuk Prof. Abdul Rachmad maupun Pak Amiruddin yang kebetulan ini adalah ahli pidana semua. Jadi, begini, ini karena di dalam tulisannya Pak Hadi itu menyebutkan, "Menyangsikan bahwa adanya satu pidana administratif," sementara kita tahu persis begitu banyak sebetulanya pidana administratif yang berseliweran di dalam pengaturan berbagai macam peraturan perundangan-undangan kita, khususnya undang-undang maupun perda. Pertanyaan saya adalah apakah tidak boleh ada tindak pidana administratif dalam suatu rumusan norma, yang mana rumusan norma itu tidak dimungkinkan dia masuk menjadi delik umum untuk dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Ya, boleh tidak ada tindak pidana administratif di situ?

Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Manahan.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya menegaskan kembali ke Pak Amiruddin barangkali, ya, sebagai yang menguraikan tentang pidana tadi, ada unsur melawan hukum apa tidak di dalam satu norma hukum itu. Namun, saya terlepas dari situ, dihubungkan dengan apakah itu pelanggaran administratif atau murni pelanggaran pidana?

Nah, saya dari segi pidananya, saya juga melihat tadi Ahli mengatakan, "Perjanjian kerja menurut ang ... Pasal 1 angka 18." Kalau ndak salah tadi disebut. Itu yang dimaksud hanya perjanjian kerja antara mitra usaha dengan PMI atau Pekerja Migran Indonesia saja? Namun, per ... menurut Ahli yang kita dengar pada sidang-sidang yang lalu, sebelumnya itu tentu ada perjanjian antara mitra usaha di luar negeri itu dengan P3MI. Nah, ini yang mungkin ada kaitannya tadi dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan penyertaan itu.

Sekiranya, kalau di dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh P3MI dengan mitra usaha di luar negeri itu, apakah itu memang juga tidak bisa dijangkau oleh ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 82 maupun Pasal 85 ini? Tapi, kalau melihat tadi hanya di hubungan kerja antara pekerja migran itu dengan mitra usaha di luar negeri, nah itu

mungkin tidak terlalu ada hubungannya dengan Pasal 55 KUH Pidana yang mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau itu perjanjian antara P3MI yang ada di Indonesia dengan mitra usaha yang ada di luar negeri, bilamana ini nanti bisa dilihat adanya kerja sama sehingga adanya niat yang bisa dibuktikan adanya niat tentang apa yang diancamkan ini, ini apakah menurut Ahli juga tidak bisa diterobos oleh pasal dari ... Pasal 82 dan Pasal 85 ini?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, masih ada tambahan, Yang Mulia Prof. Aswanto.

47. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, saya ke Pak Amiruddin, ya. Pak Amiruddin, ini untuk klarifikasi saja.

Tadi Ahli menyampaikan bahwa Pasal 82, Pasal 85 itu mestinya tidak bisa diklasifikasi sebagai tindak pidana karena perbuatannya perbuatan apa ... perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang ada di sana, itu tidak mencantumkan frasa *secara melawan hukum*. Nah, ini Bapak sebagai ahli pidana, pertanyaan saya yang pertama, apakah setiap delik di dalam hukum pidana itu harus secara tersurat kata *melawan hukum*? Tadi juga, Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, sebenarnya Bapak mengakui bahwa ada kekeliruan atau ada kesalahan, ada perbuatan yang salah ketika para pihak tidak mengikuti perjanjian atau kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Ketika penempatan tenaga kerja itu tidak sesuai dengan perjanjian kerja, menurut Bapak sebenarnya ada pelanggaran di sana, tapi itu tidak ke pidana, tapi ke perdata.

Nah, saya kembali ke tadi, hakikat perbuatan melawan hukum itu apakah harus secara tertulis atau secara tersurat? Sebenarnya kalau kita lihat dengan tidak mematuhi apa yang sudah diperjanjikan, kalau menurut saya itu secara tersirat ada perbuatan melawan hukum di sana, ada perbuatan melanggar hukum di sana. Nah, tolong penjelasan Bapak mengenai sifat melawan hukum ini dan ini menurut Bapak, apakah ini sifat melawan hukum apa ... formil atau materiil di Pasal 82 dan Pasal 85 itu?

Untuk sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Para Ahli dimulai dari Pak Dr. M. Hadi, silakan.

49. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Baik, Yang Mulia.

Mungkin tidak urut, yang pertama dari Yang Mulia Prof. Enny. Kita tahu bahwa nomenklatur yang ada di Undang-Undang Nomor 18 dengan 39 diubah, ya. Yang tadi dulunya TKI bekerja di luar negeri sekarang menjadi PMI, perusahaan penempat swasta yang menempatkan juga berubah, sehingga sejatinya PPTKIS itu adalah P3MI, barang yang sama karena atas delegasi dari Undang-Undang Nomor 13 yang saya sebut sebagai Undang-Undang Organik itu. Sehingga mestinya izin yang diterima yang sudah berlaku ... tadi ditanyakan berapa jangka waktu menurut Permenaker adalah 5 tahun. Mestinya izin tersebut adalah sifatnya eenmalig, begitu dikeluarkan mestinya dia sudah selesai, begitu. Sehingga enggak mungkin kemudian baru berlaku 2 tahun kemudian disuruh mengurus SIP P3MI. Itu yang kemudian sangat merugikan hak dasar dari para pemegang PPTKIS tersebut.

Mestinya mereka yang telah memiliki izin taruhlah 5 tahun sampai 200 ... eh maaf, 2024, mestinya adalah mereka menyesuaikan ketika ada perpanjangan 5 tahun berikutnya, maka itulah menyesuaikan undang-undang yang baru. Ini enggak, existing yang sudah ada kemudian dipotong dengan undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang ini tidak memerintahkan itu, kemudian ada Permenaker yang baru yang mengatakan itu harus menyesuaikan hal tersebut. Ini jelas melanggar karakteristik SIP PPTKIS itu sebagai karakteristik vergunning yang eenmalig itu, begitu.

Kemudian yang kedua dari Yang Mulia Prof. Saldi. Memang betul sejak ada Undang-Undang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), istilah organik ini sudah ditiadakan dengan peraturan delegasi. Namun demikian, di kampus masih menggunakan nomenklatur undang-undang organik. Supaya kami lebih mudah menjelaskan kepada mahasiswa bahwa yang namanya organ itu adalah kelengkapan. Misalnya seorang tubuh gitu, undang-undang pokoknya adalah kepalanya, maka tangannya, organnya, kakinya, badannya, hidungnya, kemudian jempolnya itu adalah organ-organ dari manusia ini, maka saya sebut sebagai undang-undang organik. Dimana undang-undang delegasi kan bisa dalam bentuk setara maupun yang lebih rendah, begitu.

Jadi, kami masih menggunakan undang-undang organik adalah untuk mengatakan bahwa peraturan tersebut dilaksa ... peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, baik yang setara, misalnya undang-undang dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk yang ada di bawahnya. Ada beberapa undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13 selain undang-undang mengenai (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua. Mohon maaf, Saudara Ahli. Dulu ... ya, kita kan sama-sama pahami.

51. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Inggih.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Undang-undang organik itu definisi akademiknya yang kita pegang itu adalah undang-undang yang dapat perintah langsung dari konstitusi.

53. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu undang-undang organik.

55. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Betul, inggih.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagi saya aneh saja, ada undang-undang yang dapat perintah dari undang-undang disebut undang-undang organik.

57. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, mungkin dicarikan saja istilah lain, Ahli.

59. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Betul, ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya kita tidak mengacaukan terminologi hukum.

61. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Baik, baik.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi saya sudah bacakan, ya. Saya bacakan tadi yang di ... apa namanya (...)

63. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, betul, slide.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Merriam-Webster Dictionary.

65. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba Bapak baca! Black's Law Dictionary pun tidak beda-beda amat sih pengertian ... apa ... pengertian undang-undang organik itu. Jadi ... apa namanya ... secara akademik karena ini forum terbuka (...)

67. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kapan saja bisa dirujuk orang. Dan saya merasa, kok jadi aneh kalau undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang lain, kemudian itu disebut undang-undang organik. Kecuali definisi longgar, bukan pula longgar yang Bapak ciptakan sendiri.

69. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, luas, ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini tangannya, ini kakinya, organ-organnya, tapi tidak begitu lho definisi undang-undang organik, Pak, gitu.

71. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini jangan ... jangan salah juga mengajarkan di kampus nantinya, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

73. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, terima kasih.

Kemudian yang kedua, tadi mengenai apa sih, Pasal 54 itu pelanggarannya? Tadi sudah saya mulai bahwa sebenarnya masalah daripada TKI ini atau PMI ini adalah ... masalah utama adalah pengawasan terhadap keberlakuan norma ketenagakerjaan di situ. Tadi juga ditanyakan Yang Mulia Suhartoyo. Bahwa kenapa pengawas itu lemah seperti ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan itu, Pak. Pasal 54 kan enggak berkaitan dengan pengawasan, Pak?

75. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Oh, ya. Maksudnya, ini untuk ke arah ... masuknya ke arah situ, ya?

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Coba saya dengar dulu.

77. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Betul.

Kemudian karena lemahnya pengawasan, kemudian lemahnya ... banyaknya prosedur yang harus ditempuh, ya, kemudian terjadilah

yang namanya TKI ilegal, yang namanya PPTKIS ilegal, dan lain sebagainya.

Nah kemudian, Pasal 54 inilah yang kemudian memberatkan dari P3MI ini, sehingga banyak perusahaan swasta yang menempatkan tenaga kerja ini tidak memenuhi itu dan mereka juga tetap melakukan kegiatan yang sama, begitu. Kalau secara filosofi itu, sebenarnya modal disetor itu dulu pada waktu zamannya KUHD itu yang di dalam hukum Belanda disebut gestort sama geplaatst, ya. Modal yang disetor itu sejatinya adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan itu. Sebenarnya itulah yang disebut gestort. Sedangkan modal yang ditempatkan geplaatst itu adalah modal yang nanti kalau perusahaan besar, saya akan menambah modal disetor. Misalnya, modal ditempatkan Rp100 miliar, modal disetor Rp5 miliar, nanti berkembangnya itu kita akan tingkatkan itu.

Kita tahu bahwa perseroan terbatas kita menganut rezim perjanjian, dimana pasti harus ada dua pihak yang disebut pemegang saham. Di situlah nanti sebagai kesepakatan tersebut. Sehingga, Pasal 54 ini sejatinya adalah merujuk kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan. Tapi kemudian, para P3MI ini kemudian pada rulung tikar, pada tutup, kemudian sementara negara tidak memfasilitasi itu, sebenarnya itulah pelanggaran terhadap hak-hak mereka bekerja di situ. Kemudian, yang tentang deposito juga hal yang sama seperti demikian, begitu.

Kemudian, yang berikutnya adalah mengenai tadi yang dari Pihak Terkait, begitu.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar! Jadi, dua-duanya menurut Bapak eenmalig, enggak?

79. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Yang mana?

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya itu yang disetor dan deposito?

81. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Oh, ya, eenmalig.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya?

83. AHLI DARI PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Betul, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah yang dari Pihak Terkait, ya, tentang ketidaksesuaian kontrak kerja. Di sini sekali lagi adalah lemahnya pengawasan. Kalau itu adalah P3MI, atau PPTKIS, atau dulu ada yang menyebut PJTKI itu melanggar hal itu cabut saja. Bukankah perizinan itu sarana mengendalikan kegiatan warganya? Kalau dia melanggar, ya, dicabut saja. Begitu dicabut, dia enggak bisa berusaha lagi. Itu sebenarnya pengawas di situ ... saya tidak yakin yang banyak melanggar itu adalah para PPTKIS yang berizin. Ini justru mereka melanggar yang tidak berizin. Bagaimana pemerintah mau mencabut, orang izinnya enggak ada? Sehingga, kemudian di situ diperlukan yang namanya pidana. Yang ini kebetulan tadi sudah dijelaskan sama Ahli yang satu, begitu.

Itu kemungkinan yang bisa saya jawab, mungkin dilengkapi yang lain. Nanti kalau ada hal yang muncul, saya sampaikan berikutnya.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Silakan lanjut, Prof. Abdul Rachmad.

85. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO

Terima kasih, Yang Mulia.

Kadang-kadang analogi bisa membantu menyelesaikan ... menemukan norma hukum yang dicari-cari.

Pada bulan Desember, saya memberikan keterangan sebagai Ahli di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengenai perselisihan konstruksi. Dikatakan dalam salah satu pasalnya, "Claim atau gugatan terhadap pihak lain hanya diizinkan dalam waktu 30 hari." Persoalannya adalah mungkinkah meneliti kerusakan konstruksi hanya dalam waktu 30 hari? Maka, saya tanyakan kepada Yang Mulia, "Kalau perjanjian mengizinkan 30 hari, bisa dong 29 hari? Sepakat?"

"Sepakat." Karena kondisinya tidak sama. "Kalau 29 hari boleh, boleh dong 28 hari?" Dan seterusnya. Kalau begitu boleh dong menentukan kesepakatan hanya dengan satu hari? Karena kondisinya tidak sama, asal dapat pekerjaan, oke.

Nah, ini satu contoh kalau angka-angka ndak dibatasi akan timbul kesewenang-wenangan. Nah, inilah Pasal 54. Pasal ini mengamanatkan

angka Rp5 miliar dan angka Rp1,5 miliar. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra bahwa fokus saja mana yang bertentangan dengan konstitusi? Saya katakan, di dalam Pasal 33 itu tercantum asas kebersamaan.

Nah, kalau orang menjalankan aktivitas bisnis, jangan yang satu dipandang sebagai musuh dari yang lain. P3MI itu mitra, kawan, sahabat yang membantu memberangkatkan orang-orang yang kerja di luar negeri. Maka, jangan terus bermain-main angka dari Rp500.000.000,00 ke Rp1,5 miliar, nanti akan bisa dengan terus menerus, bisa Rp10 miliar. Padahal di dana aktivitas bisnis, aktivitas yang mau-tidak mau ada unsur mencari keuntungan.

Nah, kalau angka-angka ini tidak disetop, maka akan ada kemungkinan kesewenang-wenangan menentukan Rp1,5 miliar, Rp2 miliar, Rp2, ... dan seterusnya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa penentuan angka itu melawan asas kebersamaan. Nah, kalau kemudian ini tidak dipersoalkan, kemudian diturunkan ke lainnya terhadap pasal tersebut, tadi dijelaskan oleh rekan saya Dr. M. Hadi Subhan.

Saya beri contoh, Yang Mulia. Saya diangkat lima tahun yang lalu sebagai profesor. Pada waktu itu belum ada syarat untuk menulis jurnal Internasional Scopus. Sekarang, sudah ada kewajiban setiap profesor harus menulis di jurnal Internasional Scopus.

Nah, kalau kemudian keprofesoran saya dipersoalkan karena saya tidak pernah menulis di scopus, kan ini konyol. Mesti yang akan mengajukan sebagai profesor, silakan scopus, monggo, dalam rangka mendongkrak tulisan ilmiah di jurnal internasional, silakan. Tapi yang sudah minded dengan saya sampai pensiun usia 70 tahun jangan dipersoalkan, sehingga menurut pandangan saya kalau hanya minta bagi yang baru, saya pikir ndak ada masalah. Sebab dalam pandangan saya pasalnya saja bermasalah.

Nah, kalau ada orang yang, ya, berela hati untuk, "Sudahlah kami yang sudah punya izin, ya, sudah." Yang baru saja, yang harus bayar. Saya dengar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b sudah makan korban 100 lebih P3MI dicabut izinnya.

Yang Mulia, saya ingin menyampaikan teori yang semakin diikuti oleh dunia modern adalah bahwa kalau swasta bisa melaksanakan, negara enggak usah campur-campuri. Saya ulang, kalau swasta bisa menjalankan, negara enggak usah campur-campur.

Saya berikan contoh ... saya berikan contoh yang ... ketika Amerika Serikat abad ke-XVII bikin jalan rel kereta api dari San Francisco ke New York, enggak ada orang yang mampu membiayai jalan sepanjang 8.000 km. Disamping masalah ekonominya, juga masalah ada suku Indian yang masih suka berperang. Ndak mungkin swasta melaksanakan, maka masuklah negara membangun jalan rel kereta api 8.000 km dari ujung Amerika ke ujung yang lain.

Nah, ini kan urusan bisnis biasa, ada orang mencari pekerjaan, ada orang bisa membantu mencari pekerjaan, kenapa kemudian angkanya dimerangkakkan? Dari Rp500.000.000,00, satu ... ini kalau enggak segera diatasi, maka ini akan menjadi angka kesewang-wenangan.

Oleh sebab itulah, saya katakan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b itu melanggar Pasal 33 konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir. Prof. Amiruddin, silakan.

87. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Karena dari beberapa pertanyaan tadi meminta ada seluruh yang harus kita jawab bersama, gitu. Meskipun tadi waktu keterangan awal saya, saya bilang (...)

88. KETUA: ANWAR USMAN

Agak dekat sedikit dengan ininya. Kurang jelas itu.

89. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tadi tidak mengulas Pasal 54 waktu awal saya menyampaikan kajian saya. Tapi yang sekarang karena diminta, saya akan mengulasnya.

Pertama, Yang Mulia. Kalau kita perhatikan rumusan Pasal 54, itu sebenarnya Pasal 54 itu tidak ada masalah untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dan seterusnya harus memenuhi syarat dan seterusnya. Sebenarnya ini pasal ini tidak ada masalah, tapi permasalahannya ketika dalam praktiknya. Kenapa praktik itu dia menjadi permasalahan? Karena dasar untuk ... apa ... untuk menarik kewajiban itu dasarnya adalah PP yang menjadi ... yang menjadi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39, itu dia yang menjadi permasalahan. Padahal di dalam undang-undang ini di ketentuan penutupnya sudah menjelaskan bahwa 2 tahun PP, PP yang menjadi dasar pasal ... Undang-Undang Nomor 39 itu, itu hanya berlaku 2 tahun. Setelah itu, baru diperbaiki selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nah, ini persoalannya, Yang Mulia itu. Nah, itu menurut saya.

Oleh sebab itu ... oleh sebab itu, kalau orang atau suatu perusahaan sudah memperoleh izin, sudah memperoleh izin, kemudian

dia tidak bisa lagi dibebankan sebagaimana ketentuan Pasal 54, yaitu syarat harus untuk menanamkan modal setornya Rp5 miliar misalnya, tidak. Ini hanya berlaku untuk yang baru, sehingga undang-undang ini kalau menurut saya tidak berlaku surut.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ada persoalan tidak menurut Bapak? Yang tegas saja.

91. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Undang-undang ... Pasal (...)

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 54 ada persoalan, tidak?

93. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Pasal 54 ini secara rumusan normanya tidak ada persoalan.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

95. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Tapi di dalam praktiknya, dia menjadi persoalan (...)

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Praktik, ya. Penerapan, ya, Pak, ya?

97. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Penerapannya. Karena dalam penerapan menggunakan PP yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 39.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya kami para penanya tadi Bapak lebih fokus ke Pasal 82, Pasal 85 saja sebenarnya.

99. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi karena nyinggung Pasal 54 agak bertentangan dengan ahli-ahli sebelumnya. Silakan, Bapak.

101. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik. Kalau begitu saya lanjut ke Pasal 50 ... mohon maaf, Pasal 82 dan Pasal 85.

Tadi oleh Prof. Suharto tadi mempersoalkan memang adresat normanya. Adresat norma dari Pasal 82 dan Pasal 85 ini memang setiap orang, setiap orang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan adalah orang perorangan dan korporasi.

Pertanyaannya, orang per orangan dan korporasi yang mana yang dimaksud oleh Pasal 82 dan Pasal 85? Tadi dipersoalkan, seharusnya Pasal 85, Pasal 82 itu yang dimaksud itu adalah P3MI juga, itu lho. Tapi pertanyaannya, perbuatan apa yang dilakukan oleh P3MI sesuai dengan rumusan Pasal 82 dan Pasal 85. Pasal 82, Pasal 85 itu mengatakan adalah menempatkan tenaga kerja ... mohon maaf. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Lalu yang dimaksud perjanjian kerja menurut undang-undang itu adalah perjanjian antara Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja, itu. Sedangkan, pemberi ... mitra usaha dengan P3MI itu namanya perjanjian kerja sama itu lho. Perjanjian kerja sama itu diatur di dalam Pasal 1 butir 12 angka 12, itu perjanjian kerja sama, gitu lho.

Nah, dari konteks itu, maka sesungguhnya yang diatur tadi dipersoalkan apa ini hanya perbuatan pidana? Kalau saya berpendapat, Pasal 82 dan Pasal 85, itu lebih cenderung kepada perdata sebenarnya. Ada wanprestasi yang dilakukan. Kalau menurut saya, lebih tepat kita gugat ganti rugi ketimbang kita menghukum dengan pidana, tapi operator normanya adalah tidak jelas. Mana ketidakjelasan operator norma? Operator norma di situ saya katakan karena dia berhenti Pasal 82 dan Pasal 85 itu, sampai setiap orang yang dengan sengaja atau setiap orang yang menempatkan pekerja PMI yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Sampai di situ dia, sampai di situ rumusan itu kan gitu. Nah, kalau rumusan seperti itu, maka itu pikiran kita itu adalah dalam konteks atau dalam ranah hukum perdata.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pikiran Ahli maksudnya. Bukan pikiran kita, Pak.

103. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya mohon izin, Pak Ketua.

Sebelum kebablasan nanti. Prof. Sebenarnya satu perbuatan itu bisa mengandung dua spesifikasi tidak? Tindak pidana dan perdata. Karena Anda menggunakan istilah tadi cenderung gugat perdata. Berarti Anda kan juga berarti ada irisan pidananya juga. Bisa, enggak, dua sekali ... dua pelanggaran sekaligus itu kemudian dilakukan ... anu ... satu ... subjek hukum?

105. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Kalau di dalam ilmu hukum acara pidana, itu memang memungkinkan satu perbuatan menimbulkan dua ranah pidana ... ranah hukum yang ... yang berbeda. Ada ranah perdata dan pidana. Tapi itu dalam konteks tindak pidana tertentu. Tapi dalam konteks ini, rumusan norma yang ada dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ini yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan ke arah sana. Rumusan normanya tegas dia, Yang Mulia. Tidak bisa ditafsirkan lain, gitu. Nah, itu adalah pendapat saya.

Oleh sebab itu, tadi oleh Prof. Enny juga menyampaikan, apa tidak mungkin juga ada sanksi pidana administratif? Memang memungkinkan semuanya sanksi pidana administratif itu. Tapi persoalannya, bagaimana cara nanti teman-teman penuntut umum untuk membuktikan pasal ini? Untuk membuktikan pasal ini, gitu. Ada, enggak, pelanggaran administratif? Kalau saya berpendapat, pasal ini lebih fokus saja kepada gugatan ganti rugi. Jadi, jangan hanya kita berpikir memberikan sanksi orang kepada sanksi pidana saja. Berikan juga sanksi ganti rugi, gitu. Karena memang norma yang diatur menurut Pasal 82 dan Pasal 85 ini adalah lebih kepada ranah hukum perdata, gitu lho.

Barangkali itu dulu sementara, Yang Mulia. Terima kasih.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Para Ahli.

107. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ini ... saya punya pertanyaan tadi belum dijawab, Pak. Apakah dalam menentukan rumusan pidana itu atau untuk menyatakan

bahwa itu adalah perbuatan pidana, ketika norma pasal itu diikuti dengan kata *secara melawan hukum*. Bapak mengatakan tadi, Pasal 82, Pasal 85 itu mestinya keliru karena tidak ada kata *secara melawan hukum*, ya. Silakan!

108. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon maaf, saya terlupakan tadi, ada dalam catatan saya. Baik. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur melawan hukum itu ada yang di ... harus dicantumkan secara tegas dan ada yang tidak dicantumkan secara tegas. Contoh misalnya, barang siapa yang melakukan perbuatan memaksa orang lain, ndak perlu lagi ada kata *melawan hukum* di situ karena kata *memaksa* itu sudah ada unsur *melawan hukum*. Tetapi ada yang memang harus disebut dengan unsur melawan hukum yang di dalam teori kita disebut unsur melawan hukum objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif, begitu dia.

Oleh sebab itu, ada yang memang harus dicantumkan dan ada yang tidak dicantumkan. Berkaitan dengan Pasal 82 ini, ini Pasal 82 ini tidak cukup, tidak bisa kita mengatakan ini adalah unsur melawan hukum yang subjektif karena dengan membaca rumusan Pasal 82 dan Pasal 85 tidak serta-merta bahwa di sini ada unsur melawan hukumnya, tanpa disebutkan secara tegas.

Mungkin itu penjelasan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

109. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, kita bisa sepakat bahwa tidak semua rumusan pasal ketentuan pidana itu harus mencantumkan frasa *secara melawan hukum*?

110. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Betul.

111. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul ya, Pak, ya? Nah, saya kembali ke Pasal 82 dan Pasal 85. Di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 kalau kita mencoba melihat karena ini urusan publik, itu ada kata *tidak sesuai dengan perjanjian kerja*. Nah, apakah frasa ... bukan, kata, mohon maaf. Apakah frasa *tidak sesuai dengan perjanjian kerja* itu bukan perbuatan yang melawan hukum?

112. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik, Yang Mulia. Itu adalah perbu ... bukan perbuatan melawan hukum, tapi itu adalah perbuatan melanggar hukum, kita bedakan. Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum, Yang Mulia. Saya selalu membedakan, kenapa? Karena perbuatan melanggar hukum itu adalah *wederrechtelijk*, perbuatan melawan hukum itu. Kalau perbuatan melanggar hukum adalah *onrechtmatige daad*, ranahnya sudah berbeda, tetapi kita selalu mengatakan bahwa orang yang tidak memenuhi kontrak itu adalah perbuatan melawan hukum (...)

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya tambahkan sebentar, Pak. Mohon izin, Pak Ketua.

114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Silakan!

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau membaca Pasal 85, kemudian Pasal 82, itu kan tidak bisa dilihat terlepas dari norma primernya.

116. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Betul.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Norma primernya kan di Pasal 71 mengatakan setiap orang dilarang di situ. Bagaimana kemudian memaknai soal ini? Itukan sebenarnya sudah sama dengan perbuatan itu memang melawan hukum.

118. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

120. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik, Yang Mulia. Kata *dilarang* itu setiap kata *dilarang* bukan berarti itu pidana. Dalam hukum administrasi pun ada kata *dilarang*. Oleh sebab itu, kalau kalau saya memperhatikan seperti Pasal 67 huruf a sebagai dasar dihukumnya menurut Pasal 82 huruf a itu. Pasal 87 ini adalah ... itu ada catatan saya tadi, Yang Mulia. Pasal 67 huruf a ini adalah setiap orang dilarang menempatkan calon pekerja pada jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) ... eh, mohon maaf, Pasal 19 ayat (1) ... maaf, Pasal 19 ayat (2).

Nah, Pasal 19 ayat (2) itu mengatakan, "Pengusaha Penempat Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tidak menempatkan calon PMI sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja, dikenakan sanksi administrative." Itu kata Pasal 19 ayat (2). Jadi kontradiktif di antara pasal-pasal itu sendiri.

Saya kembali lagi, Pasal 82 huruf a itu mengatakan, "Tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana tersebut pada Pasal 67 huruf a." Pasal 67 huruf a itu mengatakan seperti itu, "Yang tidak yang tidak sesuai menempati ... larangan menempatkan calon PMI pada jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan PMI sebagaimana Pasal 19 ayat (2)." Kemudian Pasal 19 ayat (2) nya menegaskan (...)

121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eggak usah diulang-ulang itu, Prof. Artinya kalau demikian halnya ... adanya, Anda mestinya harus konsisten. Kalau begitu pelanggaran administratif, bukan dia bawa ke PM ... perdata segala macam yang Anda jelaskan. Kan kemudian terakhir-terakhir pendapat Ahli berubah, bergeser, kalau merujuk Pasal 67, terus Pasal 19, berarti kan di hilir mestinya administratif, jangan dibawa-bawa ini tidak ada unsur melawan hukumnya, sehingga untuk penormaan tidak tepat, kalau pun ada pelanggaran di situ mestinya perdata. Terakhir administratif kalau Pasal 19 ayat (2) ... mengikuti Pasal 19 ayat (2).

Itu saja, Prof. Jadi supaya ada konsistensi, begitu.

122. AHLI DARI PEMOHON: AMIRUDDIN

Baik, terima kasih.

123. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit lagi, Prof. Ini kan coba perhatikan di banyak undang-undang, memang tidak ada keseragaman dalam pengaturan ketentuan pidana, tetapi saya merasa agak aneh ketika Prof mengatakan bahwa ini bukan perbuatan pidana, ini tidak boleh dibawa ke ranah pidana karena tidak diikuti dengan frasa *secara melawan hukum*.

Coba, Prof, misalnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ketentuan pidananya, itu tidak ada, tidak ada pasal yang mengatakan, "Secara melawan hukum." Saya kasih contoh misalnya, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain, terutang satu hal yang diperlukan untuk pengisian, pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda sekian." Tidak ada frasa *secara melawan hukum*, tapi ini adalah ketentuan pidana yang ... saya ... apa ... saya bisa memahami jalan pikirannya Prof, tetapi yang saya tidak bisa tangkap, yang saya tidak bisa terima atau tidak sependapat kalau Prof mengatakan tidak bisa dianggap sebagai ketentuan pidana sepanjang tidak ada frasa *secara melawan hukum*. Apakah dilarang itu bukan bagian dari perbuatan melawan hukum ketika dilanggar? Perbuatan melawan hukum itu kan intinya larangan, Prof. Dilarang atau barang siapa yang menghilangkan nyawa, artinya dilarang menghilangkan nyawa. Ketika dia menghilangkan nyawa, itu tindak pidana.

Nah, tapi kita boleh beda pendapat, Prof. Jangan Prof marah sama saya, kita boleh beda pendapat. Saya kira itu, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi itu. Jadi begini, Prof. Semua Ahli. Itu kan pendapat Ahli, ya, tentu saja tidak ada kewajiban atau keharusan bagi Majelis untuk menyepakati pendapat para ahli. Kalau memang pendapat para ahli sama dengan pendapat Para Yang Mulia, ya, kita bisa gunakan. Tetapi kalau kami tidak sepakat, ya, tentu, ya, itulah ... namanya pendapat kan?

Baik, untuk Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi atau sudah cukup?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau ahli sudah cukup, Yang Mulia.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tapi kami akan mengajukan saksi fakta dua orang.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang? Baik kalau begitu.

Baik kalau begitu, ya. Untuk sidang selanjutnya, dengan agenda mendengar keterangan dua saksi dari Pemohon ditunda hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya Pemohon?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, sudah jelas, ya. Nanti kalau ada ahli atau saksi, nanti sidang berikutnya lagi, ya. Begitu juga untuk Pihak Terkait, nanti ada kesempatan untuk mengajukan ahli atau saksi. Dan kepada Para Ahli, Majelis menyampaikan ucapan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.46 WIB

Jakarta, 10 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001